



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rahmat Sihite Pgl Rahmat**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/17 Desember 1968
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sepakat GG Toba No. 8 RT 007 RW 005
Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung
Sekaki Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani (Berkebun)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2018 s/d 8 Agustus 2018;

Peran Penangkapan 8 Agustus 2018 s/d 11 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
3. Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang , sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ardisal, S.H.,M.H., Rina Noverya, S.H., Rudi Pramono, S.H., Adek Putra, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 294/BH.PEN/2018/PN.Pdg tanggal 27 Nopember 2019 tentang penunjukan Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 842/Pen.Pid./2018 /PN Pdg. tanggal 16 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN Pdg. tanggal 16 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Sihite Pgl Rahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu*, sebagaimana dakwaan Primair dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) paket besar dan paket kecil diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dalam kantong plastik warna hitam terdiri dari:
 1. 6 (enam) paket bertuliskan 1 garis.
 2. 4 (empat) paket bertuliskan ½ (setengah) garis.
 3. 7 (tujuh) paket bertuliskan ¼ (seperempat) garis.
 4. 2 (dua) paket bertuliskan 1/8 (sepedelapan) garis.
 5. 10 (sepuluh) paket bertuliskan 1 (satu) garis, dengan berat bersih 1041.06 (seribu empat puluh satu koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah tas sampling merk Vans warna hitam;
 - 2 (dua) unit Handphone merk NOKIA warna putih beserta Sim Cardnya;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Not Legal For Trade warna Silver.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) pack plastik klim warna bening;
- 1 (satu) buah lakban warna bening;
- 1 (satu) buah spidol warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting warna biru;
- 6 (enam) buah sendok plastik warna bening;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna pink yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah kaleng biskuit merk Monde;
- 2 (dua) paket besar diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening dengan berat bersih 165.46 (seratus enam puluh lima koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah silver beserta Sim cardnya;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klim warna bening dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga yang terpasang pipet, dot karet dan pipet kaca;
- 5 (lima) buah dot karet kuning dan merah;
- 1 (satu) buah Mancis gas terpasang sumbu api;
- 2 (dua) buah pirek kaca;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah kotak merk Selection;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena dalam hal ini Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Pada Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 06.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa **RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT** di Jalan Parit Indah Perumahan Permata Ratu Blok B No. 6 RT 01 TW 11 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, berupa 31 (tiga puluh satu) paket besar narkotika jenis shabu total berat bersih keseluruhan 1.206,52 (seribu dua ratus enam koma lima puluh dua) gram dengan rincian : 2 paket besar shabu yang dibungkus dengan plastik kilim warna bening dengan berat keseluruhan 165,46 (seratus enam puluh lima koma empat puluh enam) gram dan 29 (dua puluh sembilan) paket besar shabu yang dibungkus plastik kilim warna bening dengan berat keseluruhan 1.041,06 (seribu empat puluh satu koma enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib. terdakwa dihubungi lewat handphone oleh laki-laki nama Panggilan BOY(DPO) dengan tujuan untuk menjual narkotika jenis shabu miliknya, kemudian terdakwa menjawab, “ Kalau ada biar saya bantu jual “ kemudian terdakwa bertanya “ Dimana narkotika jenis shabu tersebut diambil “, laki-laki nama BOY menjawab “ Agar terdakwa untuk menunggu “.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib. laki-laki nama BOY (DPO) kembali menghubungi terdakwa melalui handphone dan menyampaikan pada Terdakwa “ Shabu tersebut sudah ada “ dijawab Terdakwa “Nanti saya jemput”.
- Sekira pukul 19.00 Wib. laki-laki nama BOY kembali menghubungi terdakwa melalui handphone dan menyampaikan pada Terdakwa untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut di pinggir jalan dekat tonggak Km dekat semak-semak di Jalan Parit Kel.Tangkerang Labui Kec.Bukit Raya Kota Pekan Baru dan terdakwa menyetujui permintaan laki-laki nama BOY tersebut.

- Selanjutnya terdakwa langsung berangkat dari rumah kontrakannya menuju tempat yang telah disepakati antara Terdakwa dengan laki-laki nama Boy yaitu di pinggir jalan dekat tonggak Km dekat semak-semak di Jalan Parit Kel.Tangkerang Labui Kec.Bukit Raya Kota Pekan Baru , sampai dilokasi yang telah ditentukan terdakwa melihat bungkus plastik yang dalam semak-semak dan terdakwa langsung mengambilnya, dalam plastik tersebut terdapat paket-paket narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa pulang kerumah kontrakannya di jalan Parit Indah Perumahan Permata Ratu Blok B No.6 Rt.01 Rw.11 Kel.Tangkerang Labui Kec.Bukit Raya Kota Pekan Baru dengan membawa paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam plastik tersebut. Setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa langsung menghubungi laki-laki nama BOY (DPO) dan terdakwa mengatakan “ Kalau bungkus plastik yang didalamnya ada shabu tersebut sudah diambil terdakwa “ dan laki-laki nama BOY (DPO) menjawab “ Ya “. Kemudian bungkus plastik tersebut terdakwa buka dan terdakwa melihat ada banyak paketan narkoba jenis shabu dengan berbagai ukuran dan berat, kemudian terdakwa menghitung paketan narkoba jenis shabu tersebut , dan terhitung sebanyak 31 paket, kemudian paketan shabu tersebut terdakwa simpan didalam lemari pakaian plastik didalam kamar terdakwa.
- Pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018, sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa dihubungi lagi oleh laki-laki nama BOY (DPO) melalui handphone yang mana laki-laki nama BOY (DPO) menyampaikan pada terdakwa untuk menelepon saksi SUPRIYONO Pgl. SUPRI (Berkas Perkara Penuntutan terpisah) dengan tujuan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut pada saksi SUPRIYONO Pgl. SUPRI.
- Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SUPRIYONO Pgl. SUPRI melalui hand phone dan terdakwa menyampaikan pada saksi SUPRIYONO Pgl. SUPRI untuk datang pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 06.00 wib bertempat di Jalan Parit Indah Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk mengambil 2 paket besar narkoba jenis shabu untuk dijual kepada seseorang laki-laki bernama panggilan RIAN yang lokasinya berada di Padang, saksi SUPRIYONO Pgl. SUPRI menyetujui permintaan dari terdakwa tersebut.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 06.00 wib bertempat di jalan Parit Indah Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT menyerahkan 2 (dua) paket besar shabu kepada saksi SUPRIYONO Pgl. SUPRI, pada saat menyerahkan paket shabu tersebut Terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT mengatakan pada saksi SUPRIYONO Pgl. SUPRI “ Kamu bawa shabu ini ke Padang “ dan berikan kepada laki-laki nama RIAN, kemudian terdakwa RAHMAT SIHITE menyerahkan uang kepada terdakwa SUPRIYONO Pgl. SUPRI sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai ongkos perjalanan ke Padang. Kemudian terdakwa langsung pulang kerumah kontrakannya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira Pukul 15.45 Wib saksi SUPRIONO Pgl. SUPRI ditangkap oleh saksi MARTADIUS, saksi RICO SONATA, saksi NOFRI PENDI dan saksi MAKRUM (anggota Reserse Narkoba Polda Sumbar) di Jalan Dr. Hamka Depan Mall Basko Kel. Air Tawar Kec. Padang Utara Kota Padang karena tertangkap tangan menguasai atau memiliki 2 paket besar narkoba jenis shabu.
- Hasil penyidikan Tim Res Narkoba Polda Sumbar terhadap Saksi SUPRIYONO Pgl SUPRI bahwa shabu tersebut didapat dari seseorang terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT yang mana 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu tersebut akan dijual sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada laki-laki atas nama RIAN.
- Saksi MARTADIUS anggota Res Narkoba Polda Sumbar menyuruh saksi SUPRIYONO Pgl SUPRI untuk menghubungi laki-laki bernama RIAN akan tetapi nomor handphone atas nama RIAN tidak bisa dihubungi, setelah itu saksi MARTADIUS dan rekan saksi lainnya melakukan pengembangan kasus terhadap asal barang bukti 2 paket besar narkoba jenis shabu yang didapat dari laki-laki bernama RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT, dengan cara menyuruh saksi SUPRIYONO Pgl. SUPRI untuk menghubungi laki-laki atas nama RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT dan saksi MARTADIUS menyuruh saksi SUPRIONO Pgl. SUPRI untuk menyampaikan bahwa shabu tersebut telah terjual dan dibeli oleh RIAN, dan uang atas penjualan shabu tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah diterima dan telah disimpan olehnya, lalu pada saat itu terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT menyuruh saksi SUPRIYONO Pgl SUPRI (penuntutan terpisah) untuk berangkat ke Pekanbaru dan mengantar uang atas penjualan shabu tersebut.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi MARTADIUS bersama rekan saksi lainnya beserta saksi SUPRIYONO Pgl. SUPRI berangkat ke Pekanbaru, sesampai di Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira Pukul 05.30 wib di Indomart di Jalan Parit Indah Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, saksi SUPRIYONO Pgl. SUPRI (penuntutan terpisah) kembali menghubungi terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT dan pada saat itu terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT menyampaikan nanti dijemput oleh saksi RONNY IDHAM (penuntutan terpisah), tidak berapa lama sekitar jam 06.00 wib saksi RONNY IDHAM Pgl RONNY datang dan saksi MARTADIUS dan rekan saksi lainnya menangkap saksi RONNY IDHAM Pgl RONNY, dan menanyakan apakah kamu yang bernama RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT, dan saat itu saksi RONNY IDHAM Pgl RONNY mengatakan bukan, bahwa ia bernama RONNY IDHAM Pgl RONNY, lalu saksi MARTADIUS menanyakan dimana keberadaan RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT, dan saksi RONNY IDHAM Pgl RONNY menyampaikan bahwa RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT sedang berada di rumah dikontrakannya, setelah itu saksi MARTADIUS dan rekan saksi lainnya meminta agar saksi RONNY IDHAM Pgl RONNY menunjukkan kontrakan terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT, sesampai di rumah kontrakan terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT sekira pukul 06.15 wib yang beralamat di Jalan Parit Indah Perumahan Permata Ratu Blok B No. 6 RT 01 TW 11 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT saksi RICO SONATA terlebih dahulu mendatangi rumah ketua RT saksi SUKIRMAN Pgl. SUKIR dan menyampaikan bahwa akan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang tinggal Jalan Parit Indah Perumahan Permata Ratu Blok B No. 6 karena terlibat dalam pidana narkoba, setelah saksi SUKIRMAN Pgl. SUKIR sebagai RT tiba bersama saksi RICO SONATA di depan rumah kontrakan terdakwa, saksi MARTADIUS dan rekan saksi lainnya langsung memasuki rumah terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT, pada saat melakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket Besar dan paket Kecil diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik Warna Hitam terdiri dari : “6 (enam) paket bertulisan 1 garis, 4 (empat) paket bertulisan 1/2, 7 (tujuh) paket bertulisan 1/4, 2 (dua) paket bertulisan 1/8, dan 10 paket bertulisan 1” yang

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.



ditemukan didalam lemari pakaian plastik dalam kamar, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih beserta Simcarnya yang ditemukan dilantai dalam kamar, 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Not Legal FOR TRADE Warna Silver, 6 (enam) Pack Plastik warna bening, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah spidol warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru, 6 (enam) buah sendok plastic warna bening, 1 (satu) buah pipet plastic warna pink yang diruncingkan, yang ditemukan didalam kaleng biskuit mek Monde yang ditemukan Rak buku dalam kamar. dan juga pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis shabu dalam plastic klim warna bening. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang terpasang pipet, Dot karet, dan pirek kaca. 5 (lima) buah dot karet kuning dan merah. 1 (satu) buah mancis gas terpasang sumbu api. 2 (dua) buah pirek kaca. 2 (dua) buah pipet plastic yang diruncingkan. 1 (satu) buah kotak merk selection, barang bukti tersebut ditemukan di lantai dalam kamar terdakwa.

- Bahwa setelah ditemukannya barang bukti tersebut dilakukan interogasi oleh saksi MARTADIUS pada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari sdr. BOY (DPO). Bahwa kemudian Terdakwa, saksi SUPRIYONO Pgl SUPRI dan saksi RONNY IDHAM Pgl. RONNY beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dirumah kontrakan terdakwa di bawa ke Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti 29 paket besar shabu yang disita dari terdakwa dan 2 paket besar shabu yang disita dari saksi SUPRIONO Pgl. SUPRI yang diperoleh oleh saksi SUPRIONO Pgl. SUPRI dari terdakwa, dilakukan penimbangan dan pengujian labor dan didapat hasil dengan rincian sebagai berikut :
 1. Untuk 29 paket besar shabu :
 - a. Berdasarkan Lampiran Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang Nomor : 483 / VIII / 023100/2018 tanggal 07 Agustus 2018 mengenai Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti An. Tersangka RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT Atas Permintaan DITRESNARKOBA POLDA SUMBAR, total berat bersih terhadap 29 (dua puluh sembilan) paket besar shabu yang dibungkus plastik klim warna bening didapat berat bersih secara keseluruhannya (barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang dengan tidak menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik pembuskusnya) adalah seberat 1041,06 (seribu empat puluh satu koma enam) gram.

- b. Berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang Nomor PM.01.05.931.08.18.4301 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti sebanyak 10,00 gram atas nama tersangka RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT yang dikeluarkan oleh Drs. ANTONI ASDI, M. Phamselaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang, berkesimpulan barang bukti tersebut adalah Positif (+) Metamphetamindan dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Nomor Laporan Pengujian Nomor : NO.18.083.99.20.05.0503K tanggal 09 Agustus 2018 oleh FITRA YELLI, S.farm, Apt selaku Penyelia Napja pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang.
2. Untuk 2 paket besar shabu :
 - a. Berdasarkan Lampiran Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang Nomor : 482 / VIII / 023100/2018 tanggal 07 Agustus 2018 mengenai Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti An. Tersangka SUPRIONO Pgl. SUPRI Atas Permintaan DITRESNARKOBA POLDA SUMBAR, total berat bersih terhadap 2 (dua) paket besar shabu yang dibungkus plastik klim warna bening didapat berat bersih secara keseluruhannya (barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang dengan tidak menggunakan plastik pembuskusnya) adalah seberat 165,46 (seratus enam puluh lima koma empat puluh enam) gram.
 - b. Berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang Nomor PM.01.05.931.08.18.4302 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti sebanyak 5,46 gram atas nama tersangka SUPRIYONO Pgl. SUPRI yang dikeluarkan oleh Drs. ANTONI ASDI, M. Pham selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang, berkesimpulan barang bukti tersebut adalah Positif (+) Metamphetamin dan dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Nomor Laporan Pengujian Nomor : NO.18.083.99.20.05.0502K tanggal 09 Agustus 2018 oleh FITRA YELLI, S.farm, Apt selaku Penyelia Napja pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 31 paket besar narkotika jenis shabu dan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT bersama BOY (DPO), saksi SUPRIONO Pgl. SUPRI dan saksi RONNY IDHAM Pgl. RONNY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT pada Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 06.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT di Jalan Parit Indah Perumahan Permata Ratu Blok B No. 6 RT 01 TW 11 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** berupa 31 (tiga puluh satu) paket besar narkotika jenis shabu total berat bersih keseluruhan 1.206,52 (seribu dua ratus enam koma lima puluh dua) gram dengan rincian : 2 paket besar shabu yang dibungkus dengan plastik kilm warna bening dengan berat keseluruhan 165,46 (seratus enam puluh lima koma empat puluh enam) gram dan 29 (dua puluh sembilan) paket besar shabu yang dibungkus plastik kilm warna bening dengan berat keseluruhan 1.041,06 (seribu empat puluh satu koma enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira Pukul 15.45 Wib saksi SUPRIONO Pgl. SUPRI ditangkap oleh saksi MARTADIUS, saksi RICO SONATA, saksi NOFRI PENDI dan saksi MAKRUM (anggota Reserse Narkoba Polda Sumbar) di Jalan Dr. Hamka Depan Mall Basko Kel. Air Tawar Kec. Padang Utara Kota Padang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan menguasai atau memiliki 2 paket besar narkoba jenis shabu;

- Hasil penyidikan Tim Res Narkoba Polda Sumbar terhadap Saksi SUPRIYONO Pgl SUPRI bahwa shabu tersebut didapat dari seseorang terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT yang mana 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu tersebut akan dijual sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada laki-laki atas nama RIAN;
- Saksi MARTADIUS anggota Res Narkoba Polda Sumbar menyuruh saksi SUPRIYONO Pgl SUPRI untuk menghubungi laki-laki bernama RIAN akan tetapi nomor handphone atas nama RIAN tidak bisa dihubungi, setelah itu saksi MARTADIUS dan rekan saksi lainnya melakukan pengembangan kasus terhadap asal barang bukti 2 paket besar narkoba jenis shabu yang didapat dari laki-laki bernama RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT, dengan cara menyuruh saksi SUPRIYONO Pgl. SUPRI untuk menghubungi laki-laki atas nama RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT dan saksi MARTADIUS menyuruh saksi SUPRIYONO Pgl. SUPRI untuk menyampaikan bahwa shabu tersebut telah terjual dan dibeli oleh RIAN, dan uang atas penjualan shabu tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah diterima dan telah disimpan olehnya, lalu pada saat itu terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT menyuruh saksi SUPRIYONO Pgl SUPRI (penuntutan terpisah) untuk berangkat ke Pekanbaru dan mengantarkan uang atas penjualan shabu tersebut;
- Selanjutnya saksi MARTADIUS bersama rekan saksi lainnya beserta saksi SUPRIYONO Pgl. SUPRI berangkat ke Pekanbaru, sesampai di Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekiraPukul 05.30 wib di Indomart di Jalan Parit Indah Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, saksi SUPRIYONO Pgl. SUPRI (penuntutan terpisah) kembali menghubungi terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT dan pada saat itu terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT menyampaikan nanti dijemput oleh saksi RONNY IDHAM (penuntutan terpisah), tidak berapa lama sekitar jam 06.00 wib saksi RONNY IDHAM Pgl RONNY datang dan saksi MARTADIUS dan rekan saksi lainnya menangkap saksi RONNY IDHAM Pgl RONNY, dan menanyakan apakah kamu yang bernama RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT, dan saat itu saksi RONNY IDHAM Pgl RONNY mengatakan bukan, bahwa ia bernama RONNY IDHAM Pgl RONNY, lalu saksi MARTADIUS menanyakan dimana keberadaan RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT, dan saksi RONNY IDHAM Pgl

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONNY menyampaikan bahwa RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT sedang berada di rumah dikontrakannya, setelah itu saksi MARTADIUS dan rekan saksi lainnya meminta agar saksi RONNY IDHAM Pgl RONNY menunjukkan kontrakan terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT, sesampai di rumah kontrakan terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT sekira pukul 06.15 wib yang beralamat di Jalan Parit Indah Perumahan Permata Ratu Blok B No. 6 RT 01 TW 11 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT saksi RICO SONATA terlebih dahulu mendatangi rumah ketua RT saksi SUKIRMAN Pgl. SUKIR dan menyampaikan bahwa akan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang tinggal Jalan Parit Indah Perumahan Permata Ratu Blok B No. 6 karena terlibat dalam pidana narkoba, setelah saksi SUKIRMAN Pgl. SUKIR sebagai RT tiba bersama saksi RICO SONATA di depan rumah kontrakan terdakwa, saksi MARTADIUS dan rekan saksi lainnya langsung memasuki rumah terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl RAHMAT, pada saat melakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket Besar dan paket Kecil diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik Warna Hitam terdiri dari : "6 (enam) paket bertulisan 1 garis, 4 (empat) paket bertulisan 1/2, 7 (tujuh) paket bertulisan 1/4, 2 (dua) paket bertulisan 1/8, dan 10 paket bertulisan 1" yang ditemukan didalam lemari pakaian plastik dalam kamar, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih beserta Simcarnya yang ditemukan dilantai dalam kamar, 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Not Legal FOR TRADE Warna Silver, 6 (enam) Pack Plastik warna bening, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah spidol warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru, 6 (enam) buah sendok plastic warna bening, 1 (satu) buah pipet plastic warna pink yang diruncingkan, yang ditemukan didalam kaleng biscuit mek Monde yang ditemukan Rak buku dalam kamar. dan juga pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis shabu dalam plastic klip warna bening. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang terpasang pipet, Dot karet, dan pirek kaca. 5 (lima) buah dot karet kuning dan merah. 1 (satu) buah mancis gas terpasang sumbu api. 2 (dua) buah pirek kaca. 2 (dua) buah pipet plastic yang diruncingkan. 1 (satu)

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak merk selection, barang bukti tersebut ditemukan di lantai dalam kamar terdakwa;

- Bahwa setelah ditemukannya barang bukti tersebut dilakukan interogasi oleh saksi MARTADIUS pada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari sdr. BOY (DPO). Bahwa kemudian Terdakwa, saksi SUPRIYONO Pgl SUPRI dan saksi RONNY IDHAM Pgl. RONNY beserta seluruh barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa di bawa ke Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap barang bukti 29 paket besar shabu yang disita dari terdakwa dan 2 paket besar shabu yang disita dari saksi SUPRIONO Pgl. SUPRI yang diperoleh oleh saksi SUPRIONO Pgl. SUPRI dari terdakwa, dilakukan penimbangan dan pengujian labor dan didapat hasil dengan rincian sebagai berikut :
3. Untuk 29 paket besar shabu :
- c. Berdasarkan Lampiran Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang Nomor : 483 / VIII / 023100/2018 tanggal 07 Agustus 2018 mengenai Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti An. Tersangka RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT Atas Permintaan DITRESNARKOBA POLDA SUMBAR, total berat bersih terhadap 29 (dua puluh sembilan) paket besar shabu yang dibungkus plastik klip warna bening didapat berat bersih secara keseluruhannya (barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang dengan tidak menggunakan plastik pembungkusnya) adalah seberat 1041,06 (seribu empat puluh satu koma enam) gram;
- d. Berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang Nomor PM.01.05.931.08.18.4301 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti sebanyak 10,00 gram atas nama tersangka RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT yang dikeluarkan oleh Drs. ANTONI ASDI, M. Pham selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang, berkesimpulan barang bukti tersebut adalah Positif (+) Metamphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Nomor Laporan Pengujian Nomor : NO.18.083.99.20.05.0503K tanggal 09 Agustus 2018 oleh FITRA YELLI, S.farm, Apt selaku Penyelia Napja pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang;
4. Untuk 2 paket besar shabu :

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan Lampiran Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang Nomor : 482 / VIII / 023100/2018 tanggal 07 Agustus 2018 mengenai Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti An. Tersangka SUPRIONO Pgl. SUPRI Atas Permintaan DITRESNARKOBA POLDA SUMBAR, total berat bersih terhadap 2 (dua) paket besar shabu yang dibungkus plastik klim warna bening didapat berat bersih secara keseluruhannya (barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang dengan tidak menggunakan plastik pembungkusnya) adalah seberat 165,46 (seratus enam puluh lima koma empat puluh enam) gram;
- d. Berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang Nomor PM.01.05.931.08.18.4302 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti sebanyak 5,46 gram atas nama tersangka SUPRIYONO Pgl. SUPRI yang dikeluarkan oleh Drs. ANTONI ASDI, M. Pham selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang, berkesimpulan barang bukti tersebut adalah Positif (+) Metamphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Nomor Laporan Pengujian Nomor : NO.18.083.99.20.05.0502K tanggal 09 Agustus 2018 oleh FITRA YELLI, S.farm, Apt selaku Penyelia Napja pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang;

Bahwa terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 29 paket besar narkotika jenis shabu dan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT bersama-sama dengan saksi RONNY IDHAM Pgl. RONNY (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 04.50 wib di atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di kamar rumah kontrakan terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT di Jalan Parit Indah

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Permata Ratu Blok B No. 6 RT 01 TW 11 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, berupa shabu-shabu secara bersama-sama, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelum terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi RONNY IDHAM Pgl. RONNY, terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis shabu dalam plastic klip warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang terpasang pipet, dot karet, dan pirek kaca, 5 (lima) buah dot karet kuning dan merah, 1 (satu) buah mancis gas terpasang sumbu api., 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastic yang diruncingkan, 1 (satu) buah kotak merk selection;
- Setelah mengeluarkan barang-barang tersebut RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT merangkai barang-barang tersebut sehingga kemudian bisa dipergunakan sebagai alat untuk menghisap shabu, setelah semua alat tersebut terangkai kemudian terdakwa bersama dengan saksi RONNY IDHAM Pgl. RONNY menghisap shabu tersebut berulang-ulang sampai habis;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin Nomor SKHP/522/VIII/2018/RS.BhayangkaraAn. RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT tanggal 06 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. INTAN SYOLENDRA, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan tersebut menerangkan pada hasil tes urin yang bersangkutan positif Methamphetamine (shabu);
- Bahwa terdakwa RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT mengetahui bahwa menggunakan Narkoba Golongan I, yaitu shabu-shabu adalah dilarang dan melanggar hukum dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk menggunakan shabu tersebut ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, yakni sebagai berikut:

1. Saksi Nofri Fendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira Pukul 15:45 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Supriyono di Jalan Dr. Hamka Depan Mall Basko Kel. Air Tawar Kecamatan Padang Utara Kota Padang dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik klem warna bening yang ditemukan di dalam Tas Warna Hitam;
- Bahwa selain itu dari Saksi Supriyono juga disita 1 (satu) Unit Handphone merek *Nokia* Warna Merah Silver berserta *SimCardnya*;
- Bahwa kemudian dari pengembangan kasus juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Ronny Idham Pgl Ronny pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira Pukul 06:00 WIB, di Depan Indomart Jalan Parit Indah Kel. Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat itu juga ditanyakan mengenai keberadaan Terdakwa, dan oleh Saksi Ronny Idham Pgl Ronny ditunjukkan keberadaan Terdakwa, rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Parit Indah Perumahan Permata Ratu Blok B No. 6 RT 01 TW 11 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket besar dan paket Kecil berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik Warna Hitam terdiri dari : “6 (enam) paket bertulisan 1 garis, 4 (empat) paket bertulisan 1/2, 7 (tujuh) paket bertulisan 1/4, 2 (dua) paket bertulisan 1/8, dan 10 paket bertulisan 1” yang ditemukan didalam lemari pakaian plastik dalam kamar, 1 (satu) unit Hp merk *Nokia* warna putih beserta *Simcardnya* yang ditemukan dilantai dalam kamar, 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk *Not Legal FOR TRADE* Warna Silver, 6 (enam) Pack Plastik warna bening, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah spidol warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru, 6 (enam) buah

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendok plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet plastik warna pink yang diruncingkan, yang ditemukan didalam kaleng *biscuit merek Monde* yang ditemukan Rak buku dalam kamar;

- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis shabu dalam plastik klim warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang terpasang pipet, Dot karet, dan pirek kaca, 5 (lima) buah dot karet kuning dan merah, 1 (satu) buah mancis gas terpasang sumbu api, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah kotak *merek selection*, di lantai dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di lantai kamar rumahnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang disita saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Maan Ruum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira Pukul 15:45 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Supriyono di Jalan Dr. Hamka Depan Mall Basko Kel. Air Tawar Kecamatan Padang Utara Kota Padang dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik klem warna bening yang ditemukan di dalam Tas Warna Hitam;
- Bahwa selain itu dari Saksi Supriyono juga disita 1 (satu) Unit Handphone merek *Nokia* Warna Merah Silver berserta *SimCardnya*;
- Bahwa kemudian dari pengembangan kasus juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Ronny Idham Pgl Ronny pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira Pukul 06:00 WIB, di Depan Indomart Jalan Parit Indah Kel. Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat itu juga ditanyakan mengenai keberadaan Terdakwa, dan oleh Saksi Ronny Idham Pgl Ronny ditunjukkan keberadaan Terdakwa di rumah kontrakannya di Jalan Parit Indah Perumahan Permata Ratu Blok B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6 RT 01 TW 11 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket besar dan paket Kecil berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik Warna Hitam terdiri dari : “6 (enam) paket bertulisan 1 garis, 4 (empat) paket bertulisan 1/2, 7 (tujuh) paket bertulisan 1/4, 2 (dua) paket bertulisan 1/8, dan 10 paket bertulisan 1” yang ditemukan didalam lemari pakaian plastik dalam kamar, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih beserta Simcarnya yang ditemukan dilantai dalam kamar, 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Not Legal FOR TRADE Warna Silver, 6 (enam) Pack Plastik warna bening, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah spidol warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru, 6 (enam) buah sendok plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet plastik warna pink yang diruncingkan, yang ditemukan didalam kaleng *biscuit merek Monde* yang ditemukan Rak buku dalam kamar;
 - Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klim warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang terpasang pipet, Dot karet, dan pirek kaca, 5 (lima) buah dot karet kuning dan merah, 1 (satu) buah mancis gas terpasang sumbu api, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah kotak *merek selection*, di lantai dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang disita saat penangkapan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Sukirman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan salah satu warga yang didatangi oleh Polisi dan diminta untuk menjadi Saksi Penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Polisi telah mendatangi Ketua RT lalu datang ke rumah Saksi dan memberitahukan perihal penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira Pukul 06.15 WIB, di Jalan Parit Indah Perumahan Permata Ratu Blok B No.6 RT 01 RW 11 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kepada Saksi juga diberitahukan perihal ditemukannya barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket besar dan paket Kecil berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik Warna Hitam terdiri dari : “6 (enam) paket bertulisan 1 garis, 4 (empat) paket bertulisan 1/2, 7 (tujuh) paket bertulisan 1/4, 2 (dua) paket bertulisan 1/8, dan 10 paket bertulisan 1” yang ditemukan didalam lemari pakaian plastik dalam kamar, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih beserta Simcarnya yang ditemukan dilantai dalam kamar, 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Not Legal FOR TRADE Warna Silver, 6 (enam) Pack Plastik warna bening, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah spidol warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru, 6 (enam) buah sendok plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet plastik warna pink yang diruncingkan, yang ditemukan didalam kaleng *biscuit merek Monde* yang ditemukan Rak buku dalam kamar;
 - Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klim warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang terpasang pipet, Dot karet, dan pirek kaca, 5 (lima) buah dot karet kuning dan merah, 1 (satu) buah mancis gas terpasang sumbu api, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah kotak *merek selection*, di lantai dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukk di persidangan adalah benar yang diperlihatkan kepada Saksi saat penangkapan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Supriyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira Pukul 15:45 WIB, di Jalan Dr. Hamka Depan Mall Basko Kelurahan Air Tawar Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut pada Saksi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu dibungkus plastik klem warna bening yang ditemukan di dalam Tas Warna Hitam;
 - Bahwa selain itu dari Saksi juga disita 1 (satu) Unit Handphone merek *Nokia* Warna Merah Silver berserta *SimCardnya*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika tersebut Saksi terima pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira Pukul 06.00 WIB dari Terdakwa yang menyerahkan kepada Saksi di pinggir Jalan Parit Indah Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, untuk diantarkan kepada seseorang yang bernama Rian yang tidak Saksi kenal di Padang;
- Bahwa sebelum berangkat ke Padang Saksi diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 oleh Terdakwa sebagai ongkos pergi ke Padang;
- Bahwa kemudian sesampainya di Kota Padang tepatnya di Mall Basko, Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian dari pengembangan kasus juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Ronny Idham Pgl Ronny pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira Pukul 06:00 WIB, di Depan Indomart Jalan Parit Indah Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atas informasi dari Saksi;
- Bahwa pada saat itu juga ditanyakan mengenai keberadaan Terdakwa, dan oleh Saksi Ronny Idham Pgl Ronny ditunjukkan keberadaan Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Parit Indah Perumahan Permata Ratu Blok B No. 6 RT 01 TW 11 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket besar dan paket Kecil berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik Warna Hitam terdiri dari : "6 (enam) paket bertulisan 1 garis, 4 (empat) paket bertulisan 1/2, 7 (tujuh) paket bertulisan 1/4, 2 (dua) paket bertulisan 1/8, dan 10 paket bertulisan 1" yang ditemukan didalam lemari pakaian plastik dalam kamar, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih beserta Simcardnya yang ditemukan dilantai dalam kamar, 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Not Legal FOR TRADE Warna Silver, 6 (enam) Pack Plastik warna bening, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah spidol warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru, 6 (enam) buah sendok plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet plastik warna pink yang diruncingkan, yang ditemukan didalam kaleng *biscuit merek Monde* yang ditemukan Rak buku dalam kamar;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klim warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang terpasang pipet, Dot karet, dan pirek kaca, 5 (lima) buah

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.



dot karet kuning dan merah, 1 (satu) buah mancis gas terpasang sumbu api, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah kotak *merek selection*, di lantai dalam kamar Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan telah membenarkannya;

5. Saksi Ronny Idham panggilan Ronny, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Kota Padang sebelum penangkapan Terdakwa dan setelah Saksi Supriyono ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Supriyono ditangkap karena pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening yang ditemukan di dalam Tas Warna Hitam;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Terdakwa menggunakan shabu di rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik klim warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang terpasang pipet, Dot karet, dan pirek kaca, 5 (lima) buah dot karet kuning dan merah, 1 (satu) buah mancis gas terpasang sumbu api, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah kotak merk *selection*;
- Bahwa kemudian setelah mengeluarkan barang-barang tersebut saksi dan Terdakwa menggunakan shabu bersama-sama;
- Bahwa setelah itu sekira jam 05:50 WIB saksi disuruh untuk menjemput Saksi Supriyono, di depan Indomart Jalan Parit Indah Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru karena menurut keterangan Terdakwa, Saksi Supriyono tidak tahu lokasi kontrakkannya;
- Bahwa Terdakwa juga tidak bisa bawa kendaraan sehingga minta tolong kepada saksi, dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Supriyono "membawa uang" tetapi saksi tidak menanyakan uang apa;
- Bahwa sesampainya di depan Indomart Jalan Parit Indah Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru datang seorang petugas Kepolisian yang mengira Saksi adalah Terdakwa dan setelah Saksi jelaskan kemudian Saksi diminta untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit Indah Perumahan Permata Ratu Blok B No. 6 RT 01 TW 11 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket besar dan paket Kecil berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik Warna Hitam terdiri dari : "6 (enam) paket bertulisan 1 garis, 4 (empat) paket bertulisan 1/2, 7 (tujuh) paket bertulisan 1/4, 2 (dua) paket bertulisan 1/8, dan 10 paket bertulisan 1" yang ditemukan didalam lemari pakaian plastik dalam kamar, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih beserta Simcardnya yang ditemukan dilantai dalam kamar, 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Not Legal FOR TRADE Warna Silver, 6 (enam) Pack Plastik warna bening, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah spidol warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru, 6 (enam) buah sendok plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet plastik warna pink yang diruncingkan, yang ditemukan didalam kaleng *biscuit merek Monde* yang ditemukan Rak buku dalam kamar;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klim warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang terpasang pipet, Dot karet, dan pirek kaca, 5 (lima) buah dot karet kuning dan merah, 1 (satu) buah mancis gas terpasang sumbu api, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah kotak *merek selection*, di lantai dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan keterangan Saksi Maksurn Siregar sebagaimana di Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 14 Agustus 2018;

Atas keterangan di dalam BAP tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmat Sihite panggilan Rahmat, di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi setelah sebelumnya ditangkap Saksi Supriyono dan Saksi Ronny Idham;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Supriyono ditangkap karena membawa Narkotika;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika yang dibawa oleh Saksi Supriyono berasal dari Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut berawal dari kesepakatan Terdakwa dengan seseorang yang Terdakwa kenal sejak tahun 2017 dengan nama Panggilan BOY, berkaitan dengan penjualan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dan jika terjual uangnya diserahkan kepada Boy melalui transfer rekening;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018, sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Boy yang menyuruh Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu, dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh untuk menunggu oleh Boy, pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018, sekira jam 10.00 WIB, sampai kemudian sekira jam 19.00 WIB, dan Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu tersebut di pinggir jalan dekat tonggak Km dekat semak-semak jalan Parit Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah dijadikan berbagai ukuran besar dan kecil dan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus dengan plastik warna hitam, lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di jalan Parit Indah Perumahan Permata Ratu Blok B No.6 RT 01 RW 11 Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dan sesampainya di rumah Terdakwa memberitahukan kepada Boy bahwa Narkotika tersebut sudah diambilnya dan kemudian plastik tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa hitung sebanyak 31 Paket, kemudian Terdakwa simpan ke dalam lemari pakaian plastik di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018, sekira jam 05.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Boy agar menelpon Saksi Supriyono dengan tujuan menyerahkan narkotika jenis sabu, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Supriyono di jalan Parit Indah Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket besar, kepada Saksi Supriyono agar dibawa ke Padang dan diserahkan kepada Rian;
- Bahwa kemudian Saksi Supriyono menyanggupinya dan Terdakwa menyerahkan Uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagai ongkos dalam perjalanan ke Padang, lalu Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya;
- Bahwa kemudian sekira jam 13.30 WIB Terdakwa langsung menelpon Saksi Supriyono untuk menanyakan keberadaannya dan sekira jam 15.15 WIB

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menelepon Saksi Supriyono, sambil menanyakan apakah sudah sampai dan bertemu dengan Rian;

- Bahwa kemudian setelah Saksi Supriyono menelpon Terdakwa dan mengatakan telah bertemu Rian dan mendapatkan uangnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Supriyono kembali ke Pekan baru;
- Bahwa kemudian Pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018, sekira jam 05.30 WIB, Saksi Supriyono menelepon Terdakwa dan mengatakan jika ia sudah sampai di Pekanbaru dan berada di dekat Indomart Jalan Parit Indah Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekan baru;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saksi Roni Idham yang saat itu berada bersama Terdakwa sedang menggunakan sabu untuk menjemput Saksi Supriyono karena Terdakwa sedang Sakit dan Saksi Supriyono tidak tahu rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi Ronny Idham, jika Saksi Supriyono akan membawa uang;
- Bahwa kemudian datang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Parit Indah Perumahan Permata Ratu Blok B No. 6 RT 01 TW 11 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket besar dan paket Kecil berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik Warna Hitam terdiri dari : "6 (enam) paket bertulisan 1 garis, 4 (empat) paket bertulisan 1/2, 7 (tujuh) paket bertulisan 1/4, 2 (dua) paket bertulisan 1/8, dan 10 paket bertulisan 1" yang ditemukan didalam lemari pakaian plastik dalam kamar, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih beserta Simcarnya yang ditemukan dilantai dalam kamar, 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Not Legal FOR TRADE Warna Silver, 6 (enam) Pack Plastik warna bening, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah spidol warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru, 6 (enam) buah sendok plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet plastik warna pink yang diruncingkan, yang ditemukan didalam kaleng *biscuit merek Monde* yang ditemukan Rak buku dalam kamar;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klim warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang terpasang pipet, Dot karet, dan pirek kaca, 5 (lima) buah

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dot karet kuning dan merah, 1 (satu) buah mancis gas terpasang sumbu api, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah kotak *merek selection*, di lantai dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa dan yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Supriyono untuk diserahkan kepada seseorang atas nama Rian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) paket besar dan paket kecil diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dalam kantong plastik warna hitam terdiri dari:
 1. 6 (enam) paket bertuliskan 1 garis.
 2. 4 (empat) paket bertuliskan $\frac{1}{2}$ (setengah) garis.
 3. 7 (tujuh) paket bertuliskan $\frac{1}{4}$ (seperempat) garis.
 4. 2 (dua) paket bertuliskan $\frac{1}{8}$ (sepedelapan) garis.
 5. 10 (sepuluh) paket bertuliskan 1 (satu) garis, dengan berat bersih 1041.06 (seribu empat puluh satu koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah tas samping merk Vans warna hitam;
- 2 (dua) unit Handphone merk NOKIA warna putih beserta Sim Cardnya;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Not Legal For Trade warna Silver.
- 6 (enam) pack plastik klim warna bening;
- 1 (satu) buah lakban warna bening;
- 1 (satu) buah spidol warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting warna biru;
- 6 (enam) buah sendok plastik warna bening;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna pink yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah kaleng biscuit merk Monde;
- 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening dengan berat bersih 165.46 (seratus enam puluh lima koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah silver beserta Simcardnya;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klim warna bening dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga yang terpasang pipet, dot karet dan pipet kaca;
- 5 (lima) buah dot karet kuning dan merah;
- 1 (satu) buah Mancis gas terpasang sumbu api;
- 2 (dua) buah pirek kaca;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah kotak merk Selection;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan dijelaskan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang Nomor PM.01.05.931.08.18.4301 dan Nomor PM.01.05.931.08.18.4303 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang atas nama tersangka RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT yang dikeluarkan oleh Drs. ANTONI ASDI, M. Pham selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang, berkesimpulan barang bukti tersebut adalah Positif (+) *Metamphetamin* dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Nomor Laporan Pengujian Nomor : NO.18.083.99.20.05.0503K dan Nomor Laporan Pengujian Nomor : NO.18.083.99.20.05.0501K tanggal 09 Agustus 2018 oleh FITRA YELLI, S.farm, Apt selaku Penyelia Napja pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang Nomor : 483 / VIII / 023100/2018 tanggal 7 Agustus 2018 mengenai Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti An. Tersangka RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT Atas Permintaan DITRESNARKOBA POLDA SUMBAR, total berat bersih terhadap 29 (dua puluh sembilan) paket besar shabu yang dibungkus plastik klim warna bening didapat berat bersih secara keseluruhannya (barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang dengan tidak menggunakan plastik pembungkusnya) adalah seberat 1041,06 (seribu empat puluh satu koma enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang Nomor : 484 / VIII / 023100/2018 tanggal 7 Agustus 2018 mengenai Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti An. Tersangka RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Permintaan DITRESNARKOBA POLDA SUMBAR, total berat bersih terhadap 2 (dua) paket diduga sabu didalam plastic klim warna bening dalam kantong plastik warna hitam adalah seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan dijelaskan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor PM.01.05.931.08.18.4302 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti sebanyak 5,46 gram atas nama tersangka Supriyono panggilan Supri yang dikeluarkan oleh Drs. Antoni Asdi, M. Pham selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah Positif (+) *Metamphetamin* dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Nomor Laporan Pengujian Nomor : NO.18.083.99.20.05.0502K tanggal 9 Agustus 2018 oleh Fitra Yelli, S.Farm., Apt., selaku Penyelia Napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang Nomor : 482 / VIII / 023100/2018 tanggal 7 Agustus 2018 mengenai Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama tersangka Supriyono panggilan Supri, total berat bersih terhadap 2 (dua) paket besar Narkotika yang dibungkus plastik klim warna bening di dapat berat bersih secara keseluruhannya (barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang dengan tidak menggunakan plastik pembungkusnya) adalah seberat 165,46 (seratus enam puluh lima koma empat puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira Pukul 06:15 WIB di rumah kontrakannya di jalan Parit Indah Perumahan Permata Ratu Blok B No.6 RT 01 RW 11 Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
2. Bahwa benar penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan setelah Saksi Supriyono ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira Pukul 15:45 WIB, di Jalan Dr. Hamka Depan Mall Basko Kelurahan Air Tawar Kecamatan Padang Utara Kota Padang dan Saksi Ronny Idham yang ditangkap di depan Indomaret jalan Parit Indah Perumahan Permata Ratu

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.



Blok B No.6 RT 01 RW 11 Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;

3. Bahwa benar dalam penangkapan Saksi Supriyono tersebut ditemukan barang bukti berupa serbuk kristal warna putih sebanyak 2 (dua) paket di dalam bungkus plastik klim bening yang disimpan di dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Saksi Supriyono;
4. Bahwa benar selain itu dari Saksi Supriyono juga disita handphone merek Nokia warna hitam Silver beserta Simcardnya;
5. Bahwa benar berdasarkan pengembangan kasus, selain Saksi Supriyono juga ditangkap Saksi Ronny Idham Pgl Ronny pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira Pukul 06:00 WIB, di Depan Indomart Jalan Parit Indah Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atas informasi dari Saksi Supriyono;
6. Bahwa benar berdasarkan informasi dari Saksi Ronny Idham Pgl Ronny selanjutnya juga ditangkap Terdakwa di rumahnya di Parit Indah Perumahan Permata Ratu Blok B No.6 RT 01 RW 11 Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
7. Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa tersebut diketahui bahwa Kristal putih yang ditemukan pada Saksi Supriyono diterima dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira Pukul 06.00 WIB yang menyerahkan kepada Saksi Supriyono di pinggir Jalan Parit Indah Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Rian di Kota Padang;
8. Bahwa benar Saksi Supriyono juga menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa sebagai ongkos perjalanannya ke Kota Padang;
9. Bahwa benar selain itu pada saat penangkapan Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket besar dan paket Kecil berisi Kristal warna putih yang dibungkus dengan kantong plastik Warna Hitam terdiri dari : "6 (enam) paket bertulisan 1 garis, 4 (empat) paket bertulisan 1/2, 7 (tujuh) paket bertulisan 1/4, 2 (dua) paket bertulisan 1/8, dan 10 paket bertulisan 1" yang ditemukan didalam lemari pakaian plastik dalam kamar, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih beserta Simcarnya yang ditemukan dilantai dalam kamar, 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Not Legal FOR TRADE Warna Silver, 6 (enam) Pack Plastik warna bening, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah spidol warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru, 6 (enam) buah sendok plastik warna bening, 1



(satu) buah pipet plastik warna pink yang diruncingkan, yang ditemukan didalam kaleng *biscuit* merek *Monde* yang ditemukan Rak buku dalam kamar, 2 (dua) paket kecil Kristal warna putih dalam plastik klim warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang terpasang pipet, Dot karet, dan pirek kaca, 5 (lima) buah dot karet kuning dan merah, 1 (satu) buah mancis gas terpasang sumbu api, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah kotak *merek selection*, di lantai dalam kamar Terdakwa;

10. Bahwa benar berdasarkan Lampiran Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang Nomor : 482 / VIII / 023100/2018 tanggal 7 Agustus 2018 mengenai Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama tersangka Supriyono panggilan Supri, total berat bersih terhadap 2 (dua) paket besar kristal putih yang dibungkus plastik klim warna bening di dapat berat bersih secara keseluruhannya (barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang dengan tidak menggunakan plastik pembuskusnya) adalah seberat 165,46 (seratus enam puluh lima koma empat puluh enam) gram dan berdasarkan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor PM.01.05.931.08.18.4302 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti tersebut adalah Positif (+) *Metamphetamin* dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Bahwa benar berdasarkan Lampiran Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang Nomor : 483 / VIII / 023100/2018 tanggal 7 Agustus 2018 mengenai Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti An. Tersangka RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT Atas Permintaan DITRESNARKOBA POLDA SUMBAR, total berat bersih terhadap 29 (dua puluh sembilan) paket besar kristal putih yang dibungkus plastik klim warna bening didapat berat bersih secara keseluruhannya (barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang dengan tidak menggunakan plastik pembuskusnya) adalah seberat 1041,06 (seribu empat puluh satu koma enam) gram dan Lampiran Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang Nomor : 484 / VIII / 023100/2018 tanggal 7 Agustus 2018 mengenai Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti An. Tersangka RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT Atas Permintaan DITRESNARKOBA POLDA SUMBAR, total berat bersih



terhadap 2 (dua) paket diduga sabu didalam plastic klim warna bening dalam kantong plastik warna hitam adalah seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;

12. Bahwa benar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang Nomor PM.01.05.931.08.18.4301 dan Nomor PM.01.05.931.08.18.4303 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang atas nama tersangka RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT yang dikeluarkan oleh Drs. ANTONI ASDI, M. Pham selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang, berkesimpulan barang bukti tersebut adalah Positif (+) Metamphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Nomor Laporan Pengujian Nomor : NO.18.083.99.20.05.0503K dan Nomor Laporan Pengujian Nomor : NO.18.083.99.20.05.0501K tanggal 09 Agustus 2018 oleh FITRA YELLI, S.farm, Apt selaku Penyelia Napja pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dakwaan terhadap terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pasal 84 (2) KUHP yaitu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Padang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP dikatakan bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa pada saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara / Lembaga Pemasyarakatan Kota Padang, tempat sebagian besar saksi yang dipanggil berdasarkan identitas adalah di Kota Padang dan penangkapan Terdakwa ini merupakan pengembangan dari ditangkapnya Terdakwa dalam perkara lain di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kota Padang maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa, Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa Hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
5. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.



Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Rahmat Sihite panggilan Rahmat** yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira Pukul 06:15 WIB di rumah kontrakannya di jalan Parit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Perumahan Permata Ratu Blok B No.6 RT 01 RW 11 Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan setelah Saksi Supriyono ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira Pukul 15:45 WIB, di Jalan Dr. Hamka Depan Mall Basko Kelurahan Air Tawar Kecamatan Padang Utara Kota Padang serta Saksi Ronny Idham yang ditangkap di depan Indomaret jalan Parit Indah Perumahan Permata Ratu Blok B No.6 RT 01 RW 11 Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;

Bahwa dalam penangkapan Saksi Supriyono tersebut ditemukan barang bukti berupa serbuk kristal warna putih sebanyak 2 (dua) paket di dalam bungkus plastik klim bening yang disimpan di dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Saksi Supriyono dan juga selain itu dari Saksi Supriyono juga disita handphone merek Nokia warna hitam Silver beserta Simcardnya;

Bahwa berdasarkan pengembangan kasus, selain Saksi Supriyono juga ditangkap Saksi Ronny Idham Pgl Ronny pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira Pukul 06:00 WIB, di Depan Indomart Jalan Parit Indah Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atas informasi dari Saksi Supriyono sehingga kemudian berdasarkan informasi dari Saksi Ronny Idham Pgl Ronny selanjutnya juga ditangkap Terdakwa di rumahnya di Parit Indah Perumahan Permata Ratu Blok B No.6 RT 01 RW 11 Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;

Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut diketahui jika Kristal putih yang ditemukan pada Saksi Supriyono diterima dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira Pukul 06.00 WIB yang menyerahkan kepada Saksi Supriyono di pinggir Jalan Parit Indah Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Rian di Kota Padang dan selain itu Saksi Supriyono juga menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa sebagai ongkos perjalannya ke Kota Padang;

Bahwa selain itu pada saat penangkapan Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket besar dan paket Kecil berisi Kristal warna putih yang dibungkus dengan kantong plastik Warna Hitam terdiri dari : "6 (enam) paket bertulisan 1

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garis, 4 (empat) paket bertulisan 1/2, 7 (tujuh) paket bertulisan 1/4, 2 (dua) paket bertulisan 1/8, dan 10 paket bertulisan 1" yang ditemukan didalam lemari pakaian plastik dalam kamar, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih beserta Simcarnya yang ditemukan dilantai dalam kamar, 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Not Legal FOR TRADE Warna Silver, 6 (enam) Pack Plastik warna bening, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah spidol warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru, 6 (enam) buah sendok plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet plastik warna pink yang diruncingkan, yang ditemukan didalam kaleng *biscuit merek Monde* yang ditemukan Rak buku dalam kamar dan juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Kristal warna putih dalam plastik klim warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang terpasang pipet, Dot karet, dan pirek kaca, 5 (lima) buah dot karet kuning dan merah, 1 (satu) buah mancis gas terpasang sumbu api, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah kotak *merek selection*, di lantai dalam kamar Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang Nomor : 482 / VIII / 023100/2018 tanggal 7 Agustus 2018 mengenai Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama tersangka Supriyono panggilan Supri, total berat bersih terhadap 2 (dua) paket besar kristal putih yang dibungkus plastik klim warna bening di dapat berat bersih secara keseluruhannya (barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang dengan tidak menggunakan plastik pembungkusnya) adalah seberat 165,46 (seratus enam puluh lima koma empat puluh enam) gram yang berdasarkan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor PM.01.05.931.08.18.4302 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti tersebut adalah Positif (+) *Metamphetamin* dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan berdasarkan Lampiran Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang Nomor : 483 / VIII / 023100/2018 tanggal 7 Agustus 2018 mengenai Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti An. Tersangka RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT Atas Permintaan DITRESNARKOBA POLDA



SUMBAR, total berat bersih terhadap 29 (dua puluh sembilan) paket besar kristal putih yang dibungkus plastik klim warna bening didapat berat bersih secara keseluruhannya (barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang dengan tidak menggunakan plastik pembungkusnya) adalah seberat 1041,06 (seribu empat puluh satu koma enam) gram, Lampiran Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang Nomor : 484 / VIII / 023100/2018 tanggal 7 Agustus 2018 mengenai Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti An. Tersangka RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT Atas Permintaan DITRESNARKOBA POLDA SUMBAR total berat bersidh terhadap 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu didalam plastic klim bening dalam kantong plastic warna hitam adlah 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, yang berdasarkan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang Nomor PM.01.05.931.08.18.4301 dan PM.01.05.931.08.18.4303 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti sebanyak 10,00 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif (+) *Metamphetamin* dan dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kemudian Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tertangkap tangan bersama barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket besar dan paket Kecil berisi Kristal warna putih yang dibungkus dengan kantong plastik Warna Hitam terdiri dari : "6 (enam) paket bertulisan 1 garis, 4 (empat) paket bertulisan 1/2, 7 (tujuh) paket bertulisan 1/4, 2 (dua) paket bertulisan 1/8, dan 10 paket bertulisan 1" yang ditemukan didalam lemari pakaian plastik dalam kamar dan 2 (dua) paket kecil Kristal warna putih dalam plastik klim warna bening yang di lantai dalam kamar yang diterimannya dari Boy serta 2 (dua) paket besar kristal putih yang dibungkus plastik klim warna bening yang disisihkannya kemudian diserahkan kepada Saksi Supriyono, yang berdasarkan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor PM.01.05.931.08.18.4301, Nomor PM.01.05.931.08.18.4302 dan Nomor PM.01.05.931.08.18.4303 tanggal 10 Agustus 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif (+) *Metamphetamin* dan dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah



menunjukkan bahwa Terdakwa telah menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



sedangkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa yang menerima dan menjadi perantara dalam penyerahan serbuk kristal warna putih yang merupakan Narkotika golongan I bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menerima dan menjadi perantara dalam penyerahan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa yang menerima 31 paket Narkotika golongan I dari Boy kemudian menyerahkan 2 (dua) paket kepada Saksi Supriyono untuk dibawa ke Padang dan diserahkan kepada Rian, lalu pada saat penangkapan Terdakwa juga ditemukan 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika golongan I di rumah kontrakan Terdakwa di Parit Indah Perumahan Permata Ratu Blok B No.6 RT 01 RW 11 Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang Nomor : 482 / VIII / 023100/2018 tanggal 7 Agustus 2018 mengenai Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama tersangka Supriyono panggilan Supri, total berat bersih terhadap 2 (dua) paket besar Narkotika yang dibungkus plastik klim warna bening di dapat berat bersih secara keseluruhannya (barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang dengan tidak menggunakan plastik pembungkusnya) adalah seberat 165,46 (seratus enam puluh lima koma empat puluh enam) gram sedangkan berdasarkan Lampiran Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam



Padang Nomor : 483 / VIII / 023100/2018 tanggal 7 Agustus 2018 mengenai Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti An. Tersangka RAHMAT SIHITE Pgl. RAHMAT Atas Permintaan DITRESNARKOBA POLDA SUMBAR, total berat bersih terhadap 29 (dua puluh sembilan) paket besar shabu yang dibungkus plastik klim warna bening didapat berat bersih secara keseluruhannya (barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang dengan tidak menggunakan plastik pembungkusnya) adalah seberat 1041,06 (seribu empat puluh satu koma enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat diketahui Narkotika golongan I yang ditemukan jumlah keseluruhannya adalah 1206,52 (seribu dua ratus enam koma lima puluh dua) gram sehingga unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) dan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidakselesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Narkotika golongan I yang diketemukan pada Terdakwa diterima oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Boy pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira Pukul 06.00 WIB Terdakwa menyerahkan sebanyak 2 (dua) paket kepada Saksi Supriyono di pinggir Jalan Parit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Rian di Kota Padang, lalu sisanya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket sebagian kecilnya telah dipergunakan bersama Saksi Ronny Idham dan sisanya ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima Narkotika golongan I kemudian menyerahkan kepada Saksi Supriyono untuk dibawa ke Kota Padang dan diserahkan kepada seseorang yang bernama Rian di Kota Padang serta menggunakan Narkotika tersebut bersama Saksi Ronny Idham, telah menunjukkan adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan penyerahan Narkotika golongan I kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu ditegaskan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Jumlah narkotika yang ditemukan tidak sedikit;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa terkait dengan peredaran Narkotika yang telah melibatkan beberapa orang;

Hal-hal yang meringankan:

- tidak ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) paket besar dan paket kecil diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dalam kantong plastik warna hitam terdiri dari:
 1. 6 (enam) paket bertuliskan 1 garis.
 2. 4 (empat) paket bertuliskan $\frac{1}{2}$ (setengah) garis.
 3. 7 (tujuh) paket bertuliskan $\frac{1}{4}$ (seperempat) garis.
 4. 2 (dua) paket bertuliskan $\frac{1}{8}$ (sepedelapan) garis.
 5. 10 (sepuluh) paket bertuliskan 1 (satu) garis, dengan berat bersih 1041.06 (seribu empat puluh satu koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah tas samping merk Vans warna hitam;
- 2 (dua) unit Handphone merk NOKIA warna putih beserta Sim Cardnya;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Not Legal For Trade warna Silver.
- 6 (enam) pack plastik klim warna bening;
- 1 (satu) buah lakban warna bening;
- 1 (satu) buah spidol warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting warna biru;
- 6 (enam) buah sendok plastik warna bening;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna pink yang diruncingkan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng biskuit merk Monde;
- 2 (dua) paket besar diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening dengan berat bersih 165.46 (seratus enam puluh lima koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah silver beserta Sim cardnya;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga yang terpasang pipet, dot karet dan pipet kaca;
- 5 (lima) buah dot karet kuning dan merah;
- 1 (satu) buah Mancis gas terpasang sumbu api;
- 2 (dua) buah pirek kaca;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah kotak merk Selection;

meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya serta tidak mempunyai nilai ekonomis dan barang bukti yang lainnya walaupun berkaitan dengan narkotika akan tetapi Majelis menilai tidak mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara (vide: Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Sihite Pgl Rahmat** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat untuk menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rahmat Sihite Pgl Rahmat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (duapuluh)** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) paket besar dan paket kecil diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dalam kantong plastik warna hitam terdiri dari:
 1. 6 (enam) paket bertuliskan 1 garis.
 2. 4 (empat) paket bertuliskan $\frac{1}{2}$ (setengah) garis.
 3. 7 (tujuh) paket bertuliskan $\frac{1}{4}$ (seperempat) garis.
 4. 2 (dua) paket bertuliskan $\frac{1}{8}$ (sepedelapan) garis.
 5. 10 (sepuluh) paket bertuliskan 1 (satu) garis, dengan berat bersih 1041.06 (seribu empat puluh satu koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah tas samping merk Vans warna hitam;
 - 2 (dua) unit Handphone merk NOKIA warna putih beserta Sim Cardnya;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Not Legal For Trade warna Silver.
 - 6 (enam) pack plastik klim warna bening;
 - 1 (satu) buah lakban warna bening;
 - 1 (satu) buah spidol warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting warna biru;
 - 6 (enam) buah sendok plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna pink yang diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kaleng biscuit merk Monde;
 - 2 (dua) paket besar diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening dengan berat bersih 165.46 (seratus enam puluh lima koma empat puluh enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah silver beserta Sim cardnya;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klim warna bening dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga yang terpasang pipet, dot karet dan pipet kaca;
- 5 (lima) buah dot karet kunig dan merah;
- 1 (satu) buah Mancis gas terpasang sumbu api;
- 2 (dua) buah pirek kaca;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah kotak merk Selection;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, oleh kami, Novrida Diansari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sihol Boang Manalu, S.H., M.H., dan Suratni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sri Hartini, S.Sos, Panitera Pengadilan pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Permata Asri, S.H., Penuntut Umu pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa yang didampingi Pensihtat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sihol Boang Manalu S.H., M.H.

Novrida Diansari, S.H.

Suratni, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Hartini, S.Sos

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.